



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG  
PETA BATAS DESA ARU BURUNG  
KECAMATAN PULAU RAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Aru Burung Kecamatan Pulau Rao;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016  
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ARU  
BURUNG KECAMATAN PULAU RAO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB III BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Luas Wilayah administrasi Desa Aru Burung (82.07.06.2002) Kecamatan Pulau Rao ± 10.05 km<sup>2</sup> (Lebih Kurang sepuluh koma nol lima kilo meter persegi).

### Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Aru Burung Kecamatan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat 2° 21' 52,944" Lintang Utara dan 128° 10' 15,713" Bujur Timur.
- (2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Aru Burung Kecamatan Pulau Rao, sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Loumadoro Kecamatan Pulau Rao;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Laut Halmahera;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Posi-posi Kecamatan Pulau Rao;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Leo-leo Kecamatan Pulau Rao.

## Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa Aru Burung Kecamatan Pulau Rao untuk Pulau Capali dan Pulau Kapakapa masuk kedalam wilayah administrasi Desa Aru Burung.
- (2) Batas Wilayah Desa Aru Burung Kecamatan Pulau Rao adalah sebagai berikut:
  - a. batas Desa Aru Burung dengan Desa Posi-posi Kecamatan Pulau Rao:
    1. Dimulai dari TK 82.07.06.2001-06.2002-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 44.358''$  LU dan  $128^{\circ} 10' 50.221''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Posi-Posi dengan Desa Aru Burung Kecamatan Pulau Rao;
    2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 82.07.06.2001-06.2002-06.2004-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 42.537''$  LU dan  $128^{\circ} 9' 27.715''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Posi-Posi dan Desa Aru Burung dengan Desa Leo-Leo Kecamatan Pulau Rao.
  - b. Batas Desa Aru Burung dengan Desa Leo-leo Kecamatan Pulau Rao:
    1. Dimulai dari TK 82.07.06.2002-06.2004-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 21.792''$  LU dan  $128^{\circ} 9' 27.525''$  BT yang merupakan Urat Gunung;
    2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Urat Gunung sampai pada TK 82.07.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 37.353''$  LU dan  $128^{\circ} 9' 43.706''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aru Burung dan Desa Lou Madoro dengan Desa Leo-Leo Kecamatan Pulau Rao.
    3. lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 82.07.06.2001-06.2002-06.2004-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 42.537''$  LU dan  $128^{\circ} 9' 27.715''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Posi-Posi dan Desa Aru Burung dengan Desa Leo-Leo Kecamatan Pulau Rao.
  - c. Batas Desa Aru Burung dengan Desa Loumadoro Kecamatan Pulau Rao:
    1. Dimulai dari TK 82.07.06.2002-06.2003-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 15.056''$  LU dan  $128^{\circ} 10' 39.827''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aru Burung dan Desa Lou Madoro dengan Desa Leo-Leo Kecamatan Pulau Rao;

2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat 2° 23' 14.738" LU dan 128° 10' 37.362" BT yang terletak pada Jalan Nasional;
3. lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 82.07.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat 2° 23' 4.245" LU dan 128° 10' 11.669" BT yang terletak pada Lembah Bukit;
4. lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 82.07.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 2° 22' 37.353" LU dan 128° 9' 43.706" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aru Burung dan Desa Lou Madoro dengan Desa Leo-Leo Kecamatan Pulau Rao.

#### BAB IV PETA BATAS DESA

##### Pasal 6

- (1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

##### Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

##### Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 02 September 2024  
Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 03 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 95



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI**  
**NOMOR 95 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PETA BATAS DESA ARU BURUNG**  
**KECAMATAN PULAU RAO**

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**  
**BATAS DESA ARU BURUNG**

**A. Batas Desa Aru Burung dengan Desa Posi-posi Kecamatan Pulau Rao:**

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.06.2001	ARU BURUNG	TK 82.07.06.2001-06.2002-000	2° 20' 44.358" LU	128° 10' 50.221" BT	408895,94	259293,48
		TK 82.07.06.2001-06.2002-06.2004-000	2° 20' 42.537" LU	128° 9' 27.715" BT	406347,53	259239,06

**B. Batas Desa Aru Burung dengan Desa Leo-Leo Kecamatan Pulau Rao:**

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.06.2001	ARU BURUNG	TK 82.07.06.2002-06.2004-001	2° 22' 21.792" LU	128° 9' 27.525" BT	406343,51	262286,85
		TK 82.07.06.2002-06.2003-06.2004-000	2° 22' 37.353" LU	128° 9' 43.706" BT	406843,58	262764,39
		TK 82.07.06.2001-06.2002-06.2004-000	2° 20' 42.537" LU	128° 9' 27.715" BT	406347,53	259239,06

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK  
BATAS DESA ARU BURUNG**

**C. Batas Desa Aru Burung dengan Desa Loumadoro Kecamatan Pulau Rao:**

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS			KOORDINAT UTM 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU	
1	2	3	4	5	6	7	
82.07.06.2001	ARU BURUNG	TK 82.07.06.2002-06.2003-000	2° 23' 15.056" LU	128° 10' 39.827" BT	408577,64	263921,05	
		TK 82.07.06.2002-06.2003-001	2° 23' 14.738" LU	128° 10' 37.362" BT	408501,51	263911,36	
		TK 82.07.06.2002-06.2003-002	2° 23' 4.245" LU	128° 10' 11.669" BT	407707,75	263589,63	
		TK 82.07.06.2002-06.2004-000	2° 22' 37.353" LU	128° 9' 43.706" BT	406843,58	262764,39	




**Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,**

ttd

**BURNAWAN**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 95 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA ARU BURUNG  
 KECAMATAN PULAU RAO



**PETA BATAS DESA**  
**DESA ARU BURUNG**  
 KECAMATAN PULAU RAO  
 KABUPATEN MALUKU UTARA  
 PROVINSI MALUKU UTARA  
 SKALA 1:1.000

REVISI DAN DISTRIBUSI  
 1. Revisi: 01/2024  
 2. DISTRIBUSI: 01/2024

INSTRUMEN  
 1. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2024  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019  
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2019  
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019  
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019  
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019  
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019

NETRANJAN  
 1. Batas Desa  
 2. Batas Kecamatan  
 3. Batas Kabupaten  
 4. Batas Provinsi

Daftar Rincin Muka Desa

No	RT	RUMAH	LUAS	NO	RT	RUMAH	LUAS
1	001	1	100	11	001	1	100
2	001	2	100	12	001	2	100
3	001	3	100	13	001	3	100
4	001	4	100	14	001	4	100
5	001	5	100	15	001	5	100
6	001	6	100	16	001	6	100
7	001	7	100	17	001	7	100
8	001	8	100	18	001	8	100
9	001	9	100	19	001	9	100
10	001	10	100	20	001	10	100
11	001	11	100	21	001	11	100
12	001	12	100	22	001	12	100
13	001	13	100	23	001	13	100
14	001	14	100	24	001	14	100
15	001	15	100	25	001	15	100
16	001	16	100	26	001	16	100
17	001	17	100	27	001	17	100
18	001	18	100	28	001	18	100
19	001	19	100	29	001	19	100
20	001	20	100	30	001	20	100
21	001	21	100	31	001	21	100
22	001	22	100	32	001	22	100
23	001	23	100	33	001	23	100
24	001	24	100	34	001	24	100
25	001	25	100	35	001	25	100
26	001	26	100	36	001	26	100
27	001	27	100	37	001	27	100
28	001	28	100	38	001	28	100
29	001	29	100	39	001	29	100
30	001	30	100	40	001	30	100
31	001	31	100	41	001	31	100
32	001	32	100	42	001	32	100
33	001	33	100	43	001	33	100
34	001	34	100	44	001	34	100
35	001	35	100	45	001	35	100
36	001	36	100	46	001	36	100
37	001	37	100	47	001	37	100
38	001	38	100	48	001	38	100
39	001	39	100	49	001	39	100
40	001	40	100	50	001	40	100
41	001	41	100	51	001	41	100
42	001	42	100	52	001	42	100
43	001	43	100	53	001	43	100
44	001	44	100	54	001	44	100
45	001	45	100	55	001	45	100
46	001	46	100	56	001	46	100
47	001	47	100	57	001	47	100
48	001	48	100	58	001	48	100
49	001	49	100	59	001	49	100
50	001	50	100	60	001	50	100
51	001	51	100	61	001	51	100
52	001	52	100	62	001	52	100
53	001	53	100	63	001	53	100
54	001	54	100	64	001	54	100
55	001	55	100	65	001	55	100
56	001	56	100	66	001	56	100
57	001	57	100	67	001	57	100
58	001	58	100	68	001	58	100
59	001	59	100	69	001	59	100
60	001	60	100	70	001	60	100
61	001	61	100	71	001	61	100
62	001	62	100	72	001	62	100
63	001	63	100	73	001	63	100
64	001	64	100	74	001	64	100
65	001	65	100	75	001	65	100
66	001	66	100	76	001	66	100
67	001	67	100	77	001	67	100
68	001	68	100	78	001	68	100
69	001	69	100	79	001	69	100
70	001	70	100	80	001	70	100
71	001	71	100	81	001	71	100
72	001	72	100	82	001	72	100
73	001	73	100	83	001	73	100
74	001	74	100	84	001	74	100
75	001	75	100	85	001	75	100
76	001	76	100	86	001	76	100
77	001	77	100	87	001	77	100
78	001	78	100	88	001	78	100
79	001	79	100	89	001	79	100
80	001	80	100	90	001	80	100
81	001	81	100	91	001	81	100
82	001	82	100	92	001	82	100
83	001	83	100	93	001	83	100
84	001	84	100	94	001	84	100
85	001	85	100	95	001	85	100
86	001	86	100	96	001	86	100
87	001	87	100	97	001	87	100
88	001	88	100	98	001	88	100
89	001	89	100	99	001	89	100
90	001	90	100	100	001	90	100

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI  
 BHM  
 MUHAMMAD UMAR ALI

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,  
 ttd  
 BURNAWAN

Pemerintah SKUTM sesuai dengan aslinya  
 KEPALA DAERAH  
 PULAU MOROTAI  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 MAN BASRI, SH  
 197606062011011003